

PERUBAHAN KEDUA LOKASI KAMPANYE

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 538/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 538/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE TINGKAT KOTA SERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 menyatakan bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan Rapat Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Dalam Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 538/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang : Perubahan Kedua Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN :

- Perubahan Kedua Lokasi Rapat Umum Kampanye Tingkat Kota Serang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 1514/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum Kampanye Kota Serang pada Pemilihan umum Tahun dihapus